



PENETAPAN

Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SAMBAS

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Bentunai, 12 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Selakau Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Seranggam, 17 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Selakau Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Sungai Tapah, 05 Desember 1979, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Salatiga, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai Pemohon III; Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sambas pada tanggal

Halaman 1 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Agustus 2023 dengan register perkara Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II: Nama : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, Tempat Tanggal Lahir : Seranggam, 11 April 2006, Pendidikan : SMP, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxx, Tempat Kediaman di : Kecamatan Selakau Timur, Kabupaten Sambas hendak menikah dengan calon istrinya anak Pemohon III dan juga anak dari Rusdi bin Sail yang antara Pemohon III dan Rusdi bin Sail telah bercerai pada tanggal 27 Mei 2019 berdasarkan akta cerai No. 385/AC/2019/PA Sbs dan sekarang tidak diketahui tinggalnya hingga kini sudah 18 tahun, Nama : ANAK PEMOHON Iii, Tempat Tanggal Lahir : Salatiga, 19 Agustus 2005, Pendidikan : SMP, Agama : Islam, Pekerjaan : xxxxxx, Tempat Kediaman di : Kecamatan Salatiga, xxxxxxxxx xxxxxx, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat, xxxxxxxxx xxxxxx;
2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilanjutkan karena keduanya telah berkenalan selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, dan hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon istrinya sudah sedemikian eratnya, bahkan calon istri anak Pemohon I dan Pemohon II sudah telah hamil kurang lebih 3 bulan;
3. Bahwa antara anak para Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami / kepala keluarga serta telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah). Begitupun anak Pemohon III sudah siap pula untuk menjadi seorang istri / ibu rumah tangga;

Halaman 2 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah memberitahukan kehendak pernikahannya dengan anak Pemohon III tersebut ke Kantor Urusan Agama Pemangkat, namun ditolak oleh Kepala KUA Kecamatan tersebut, dengan perihal pemberitahuan kekurangan syarat / penolakan perkawinan atau rujuk Nomor : B-574/Kua.14.05.05/PW.00/07/2023 tanggal 31 Juli 2023 dengan alasan anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sambas cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
 2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan pemohon II bernama : ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II untuk melaksanakan pernikahan dengan anak Pemohon III seorang perempuan yang bernama : ANAK PEMOHON Iii;
 3. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasehat kepada Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan, diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis. Psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda pernikahan anaknya mencapai batas minimum usia nikah sebagaimana ketentuan Undang-undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Halaman 3 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon dengan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anaknya yang belum berusia 18 tahun karena alasan yang sangat mendesak meskipun Para Pemohon merasa kecewa atas sikap dan tingkah laku anak-anaknya yang melakukan perbuatan melanggar norma agama sampai kemudian hamil dan menyebabkan pendidikannya tidak berlanjut dengan baik;

Bahwa, Para Pemohon telah menghadirkan kedua anak kandung Para Pemohon;

Bahwa, untuk mendapatkan kejelasan perkara ini, Hakim telah mendengar keterangan pihak-pihak yang terkait sebagai berikut:

1. Anak Pemohon I dan Pemohon II;

ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir 11 April 2006, Agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan xxxxxx, Alamat Dusun Selakau Timur, Kabupaten Sambas, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa, kedua orang tuanya ingin meminta Dispensasi Kawin untuk dirinya yang akan menikah dengan anak Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan pendidikannya karena masalah etika dan ekonomi dan pernah bersekolah di SMK Selakau Timur kelas 12 ;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon III selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan yang semula kenal saat menonton acara band malam hari, dan keduanya telah berhubungan sangat dekat dan sering bertemu;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus bujang dan anak Pemohon III gadis;
- Bahwa, rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Anak Pemohon III dan Pemohon IV tidak dikarenakan ada paksaan dari pihak siapa pun, melainkan kehendak sendiri;



- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menghamili Anak Pemohon III yang dilakukan di rumah maupun di tempat kos dan telah memasuki usia kandungan 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap berumah tangga dengan anak Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III, menjadi suami yang baik dan taat pada aturan hukum tidak lagi melanggar norma dan hukum yang berlaku;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan juga dompeng dengan penghasilan kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga telah melamar Anak Pemohon III dan lamaran tersebut telah diterima oleh Anak Pemohon III dan keluarganya;
- Bahwa, keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III;

2. Anak Pemohon III;

ANAK PEMOHON III, lahir 19 Agustus 2005, Agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan petani Alamat Salatiga, xxxxxxxx xxxxxx, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Pemohon III telah lama mengenal Anak Pemohon I dan Pemohon II selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa, Anak Pemohon III berstatus gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa, Anak Pemohon III tidak melanjutkan pendidikannya karena masalah ekonomi, etika dan dalam kondisi hamil dan pernah bersekolah di SMA I Salatiga kelas 11;
- Bahwa, Anak Pemohon III telah hamil dari Anak Pemohon I dan Pemohon II dan saat ini telah memasuki usia kandungan 3 (tiga) bulan yang dilakukan di rumah maupun di tempat kos;
- Bahwa, Anak Pemohon III telah siap berumah tangga dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak akan lagi melanggar norma agama dan hukum;

Halaman 5 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Anak Pemohon III mengetahui anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai petani dan dompeng dengan Penghasilan sekitar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

- Bahwa, keluarga kedua pihak telah setuju dan telah bermusyawarah untuk segera menikahkan Anak Pemohon III dengan Anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan NIK 6101191212790 yang dikeluarkan tanggal 29 Oktober 2012 oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan NIK. 10810001 yang dikeluarkan tanggal 02 Oktober 2012 oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III dengan NIK. yang dikeluarkan tanggal 12 Februari 2023 oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 135/24/VII/1999 yang dikeluarkan oleh PPN KUA Kecamatan Selakau xxxxxxxx xxxxxx tanggal 7 Juli 1999, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai dengan Nomor 385/AC/2019/PA Sbs yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sambas tanggal 27 Mei 2019, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

Halaman 6 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dengan Nomor 012100001, yang dikeluarkan tanggal 28 Maret 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6);
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dengan Nomor 0109220004, yang dikeluarkan tanggal 5 September 2022 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);
8. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Rusdi dengan Nomor 470/123/2023 dikeluarkan tanggal 4 Agustus 2023 oleh Kepala Desa Salatiga Kecamatan Salatiga xxxxxxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Pemohon I dan Pemohon II dengan NIK 1104060002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx, tanggal 26 Juli 2023 telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Aldi Winata dengan nomor 6101-LT-01072015-0089 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 17 April 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Ijazah atas nama Aldi Winata dengan nomor DN-13/D-SMP/K13/2333422, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama I Selakau Timur tanggal 19 Juni 2021, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.11;
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ANAK PEMOHON III dengan NIK 6101185908050002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Halaman 7 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 27 Desember 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.12);

13 Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK PEMOHON III dengan nomor 68.876/DKCS/2010 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx tanggal 28 Desember 2010, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.13);

14 Fotokopi Surat Keterangan Lulus atas nama ANAK PEMOHON III dengan nomor 011/Mts.14.04.006/PP.00.5/06/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah MtsS Yasti Shalahuddin tanggal 15 Juni 2022, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.14);

15 Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Fisik An. ANAK PEMOHON III Nomor 000/3573/KET/PKM-SBS/VIII/2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Sambas tanggal 9 Agustus 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.15);

16 Fotokopi Surat Keterangan Penghasilan An. Aldi Winata Nomor 500/178/Pem/2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seranggan Kecamatan Selakau Timur xxxxxxxx xxxxxx tanggal 12 Juli 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen) dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda (Bukti P.16);

17 Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan perkawinan Nomor B.574/Kua.14.05./Pw.00/07/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pemangkat tanggal 21 Juli 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda (Bukti P.17);

18 Fotokopi Penyampaian Hasil Konseling Dispensasi Nikah Nomor 441/501/DP3AP2KB yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian

Halaman 8 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk dan Keluarga Berencana xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 9 Agustus 2023, telah bermeterai cukup, dicap pos (nazegelen), diberi tanda (Bukti P.18);

19 Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 4 Agustus 2023, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.19;

20 Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Pemohon III dan Pemohon IV tertanggal 4 Agustus 2023, telah bermeterai cukup, diberi tanda P.20;

B. Bukti Saksi:

1. sakSI, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Teluk Limau Manis RT. 07/RW.04, Desa Seranggam Kecamatan Selakau Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx di depan sidang mengaku tetangga Pemohon I dan Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak-anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III;
- Bahwa, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II, sementara ANAK PEMOHON III anak pemohon III dan mantan suaminya bernama Rusdi yang sekarang sudah tidak diketahui alamatnya karena lebih dari 10 tahun pergi tak kembali;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak-anaknya tersebut;
- Bahwa, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur sekitar 17 tahun sedangkan anak Pemohon III berumur 18 tahun;
- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III tidak melanjutkan pendidikannya karena hendak menikah;
- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan anak-anaknya karena sudah lama berpacaran dan sering pergi bersama-sama

Halaman 9 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



serta sekarang anak kandung Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan;

- Bahwa, status Anak Pemohon I dan Pemohon II adalah jejak belum pernah menikah sedangkan anak Pemohon III adalah gadis dan tidak dalam pinangan orang lain;

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani dan dompeng, namun saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa, Anak Para Pemohon merupakan orang yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;

- Bahwa, tidak ada pihak mana pun yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III;

- - Bahwa saksi mengetahui jika keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak-anak mereka, dan memiliki komitmen bersama untuk membimbing dan membantu serta mendukung anak-anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

2. Saksi ii, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani bertempat tinggal di Dusun Baru, Rt.016/rw.005, Desa Salatiga, Kecamatan Salatiga, xxxxxxxx xxxxxx, di depan sidang mengaku sebagai tetangga Pemohon III, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Para Pemohon dan anak-anak yang bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III;

- Bahwa, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II sedangkan ANAK PEMOHON III adalah anak Pemohon III dan mantan suaminya bernama Rusdi



yang sekarang sudah tidak diketahui alamatnya karena lebih dari 16 tahun pergi tak kembali;

- Bahwa, Para Pemohon Ingin mengajukan Dispensasi Kawin untuk ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II yang akan menikah dengan ANAK PEMOHON III, namun belum cukup umur;

- Bahwa, anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur sekitar 17 tahun sedangkan anak Pemohon III ANAK PEMOHON III berumur 18 tahun;

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II sekarang sudah tidak melanjutkan pendidikannya begitupun anak Pemohon III karena hendak menikah;

- Bahwa, Para Pemohon Ingin segera menikahkan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III karena keduanya sudah lama berpacaran dan sering bertemu serta sekarang ANAK PEMOHON III dalam keadaan hamil 3 (tiga) bulan;

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejak dan tidak dalam pinangan orang lain dan belum pernah menikah sedangkan anak Pemohon III adalah gadis tidak dalam pinangan orang lain dan belum pernah menikah;

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan anak Pemohon III telah melangsungkan lamaran dan telah diterima dengan baik;

- Bahwa, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III tidak mempunyai hubungan keluarga atau hubungan sesusuan;

- Bahwa, Anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai petani, tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya;

- Bahwa, Anak para Pemohon merupakan anak yang baik di lingkungan masyarakat, bukan pemabuk ataupun penjudi;

- Bahwa, tidak ada yang keberatan dari pihak mana pun atas rencana pernikahan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III;

Halaman 11 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



- - Bahwa saksi mengetahui jika keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan anak-anak mereka, dan memiliki komitmen bersama untuk membimbing dan membantu serta mendukung anak-anaknya dalam menjalani kehidupan berumah tangga;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi, lalu menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana dalam permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa terhadap tambahan keterangan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, Hakim menilai telah ternyata hal tersebut tidak merubah pokok permohonannya yang dalam hal ini adalah permohonan Dispensasi Kawin, dan secara formil telah dibacakan oleh Hakim di persidangan, maka oleh karena itu memperhatikan dan sesuai dengan Pasal 127 Rv jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 209/K/Sip/1990 tanggal 6 Maret 1991, tambahan tersebut telah memenuhi ketentuan dan tidak bertentangan dengan asas-asas hukum acara perdata, oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon tentang risiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan

Halaman 12 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 17 tahun dengan anak kandung Pemohon III dan mantan suaminya Rusdi bernama ANAK PEMOHON III, umur 18 tahun, karena Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV hubungan keduanya telah sangat erat dan mendesak untuk dinikahkan, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Pemangkat menolak dengan alasan Anak Pemohon I dan Pemohon II dan juga anak pemohon III masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III yang dimintakan dispensasi, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg dan tidak melanggar Undang-Undang terkait;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya. Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.20, seluruhnya merupakan surat yang telah bermeterai cukup, telah dicocokkan telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 Ayat (1)

Halaman 13 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1-P.3 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II, masing-masing beragama Islam yang tinggal di wilayah Pengadilan Agama Sambas

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II memiliki hubungan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 terbukti bahwa Pemohon III dan suaminya yang bernama Rusdi memiliki hubungan sebagai suami istri yang telah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon dan Pemohon II memiliki keterikatan dalam satu keluarga dimana Pemohon I adalah kepala keluarga sedangkan Pemohon II dan anaknya adalah anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti bahwa Pemohon III memiliki keterikatan dalam satu keluarga dimana Pemohon III adalah satu keluarga dengan anak Pemohon III yang bernama ANAK PEMOHON III dengan kepala keluarga bernama Jalalludin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 terbukti bahwa ayah dari anak Pemohon III bernama Rusdi sekarang tidak diketahui tempat tinggal pastinya karena sudah 18 (delapan) belas tahun pergi dan tidak kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10, terbukti bahwa Anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 membuktikan bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Halaman 14 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 dan P.13, terbukti bahwa Anak bernama ANAK PEMOHON III bin Rusdi berusia kurang dari 19 (sembilan belas tahun) dan anak dari Pemohon III

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 membuktikan bahwa Anak Pemohon III telah menempuh pendidikan dasar sebagaimana Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional jo. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15, bahwa Anak Pemohon III dalam keadaan sehat jasmani dan dalam kondisi positif hamil 14 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16, Anak Pemohon I dan Pemohon II memiliki pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17, terbukti bahwa Para Pemohon telah datang untuk mendaftar ke KUA setempat, namun Pegawai Pencatat Nikah menolak untuk mendaftarkan karena Anak Pemohon I dan Pemohon II serta anak Pemohon III belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18, Anak Pemohon I dan Pemohon II dan Anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah melaksanakan konseling dengan Lembaga/Dinas terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 dan P.20, membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III siap untuk ikut bertanggung jawab terhadap rumah tangga anak-anak Para Pemohon, baik terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi Para Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya yang mana keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi

Halaman 15 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sesuai Pasal 172 ayat (1), Pasal 308 dan 309 R.Bg, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian. Keterangan mana membuktikan bahwa Anak-Anak Para Pemohon masih berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun dan akan melangsung perkawinan dalam waktu dekat;

Menimbang, bahwa terhadap hasil konseling anak dari Dinas Terkait, Hakim telah mempelajari dan meneliti serta berkesimpulan anak-anak Para Pemohon perlu diberikan pendampingan dalam hal pendidikan agama yang cukup dan pendidikan tentang parenting sebagai bekal untuk berumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal tersebut di atas, Hakim memerintahkan kepada anak-anak tersebut untuk memperdalam agama dan menjalankan ibadah sesuai tuntunan agama Islam, dan kepada kedua orang tua anak dan calon suaminya untuk memberikan nasihat, memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan terhadap pergaulan anak dan calon suaminya agar terhindar dari perbuatan serupa dan perbuatan asusila lainnya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon mempunyai anak kandung bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III;
2. Bahwa, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berkehendak untuk menikah dengan ANAK PEMOHON III;
3. Bahwa, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berumur 17 tahun sedangkan ANAK PEMOHON III berumur 18 tahun;
4. Bahwa, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III sama-sama sudah tidak melanjutkan pendidikannya;
5. Bahwa, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III telah lama berhubungan dan ANAK PEMOHON III telah hamil anak dari ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II 3 (tiga) bulan;

Halaman 16 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



6. Bahwa, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II berstatus jejaka sedangkan ANAK PEMOHON III berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
7. Bahwa, antara ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III tidak ada hubungan darah ataupun sesusuan;
8. Bahwa, Anak ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya serta memiliki perilaku yang baik di lingkungan masyarakat bukan seorang pemabuk atau penjudi;
9. Bahwa, ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dan ANAK PEMOHON III bersedia menikah tanpa ada paksaan dari pihak mana pun serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III;
10. Bahwa, kehendak perkawinan ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II dengan ANAK PEMOHON III tersebut sudah diberitahukan kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Pemangkat, akan tetapi pernikahan dimaksud tidak dapat dilangsungkan (ditolak), karena umur keduanya belum mencapai 19 tahun;
11. Bahwa, Hakim telah menasihati Para Pemohon untuk menunda pernikahannya namun tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum mengenai Usia Menikah

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2, majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa sebelum mempertimbangkan masalah umur anak Pemohon, Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan mengenai pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan wanita hamil sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pendapat Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang tercantum dalam kitab *Fathul Qodir* yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

. q'4 6Q Δj56A5x 0'11f 'Q'06x xi 0p éWf Cē4n6 H 6C'10 7K26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Telah terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan seorang laki-laki menikah dengan wanita yang pernah berzina dengannya. Imam asy-Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat : boleh";

dan hadits 'Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Ibn Majah sebagai berikut :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : "... فَمَا كَانَ يَنْهَى عَنْهَا إِذَا كَانَ فِي بَيْتِهَا"

Artinya : "Dari 'Aisyah Radiyallahu 'anha berkata : Rasulullah saw ditanya tentang seorang laki-laki yang berzina dengan seorang laki-laki yang berkeinginan menikahinya atau anak dari wanita itu. Rasulullah saw menjawab : "Haramnya (perzinahan) tidak boleh mengharamkan yang halal (pernikahan)...";

Bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir";

Bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Bahwa selain tujuan tersebut pembatasan umur, juga bertujuan untuk menjamin hak-hak anak, agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Bahwa Hakim menyadari memberikan dispensasi pada anak yang masih di bawah umur untuk melangsungkan pernikahan, akan berakibat negatif, karena hak-hak anak yang semestinya terlindungi untuk berkembang secara optimal, untuk bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya, demi pengembangan diri,

Halaman 18 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demi terwujudnya anak yang berkualitas akan terhambat. Akan tetapi di sisi lain Anak Pemohon III telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang sudah sedemikian eratnyanya dan telah hamil 3 (tiga) bulan, jika dibiarkan akan mengakibatkan dosa terus menerus dan membentuk citra negatif di masyarakat;

Bahwa selain itu Hakim berpendapat tidak ditentukannya batas umur pernikahan dalam syari'at Islam, bukan suatu kealpaan dalam hukum Islam, melainkan karena pernikahan bagi manusia dipandang sebagai kebutuhan biologis setiap makhluk hidup, yang semata-mata tidak didasarkan atas kematangan dan kecerdasan berfikir, melainkan merupakan dorongan biologis, yang antara satu dengan yang lainnya berbeda, dan hal tersebut hanya dapat dilihat tanda-tanda alamiyah bagi anak, dengan tidak menafikan tujuan perkawinan yang sakral dan mulia;

Bahwa oleh sebab hubungan keduanya sudah sangat erat dan Anak Pemohon III telah hamil 3 (tiga) bulan, maka Hakim berpendapat bahwa untuk menutup jalan kemudharatan yang lebih besar dan juga demi kemaslahatan semua pihak maka hubungan yang sudah lama tersebut akan lebih bermakna dan bermanfaat bila diikat dalam sebuah ikatan pernikahan yang sah sehingga dengan adanya ikatan pernikahan yang sah tersebut maka pelanggaran terhadap norma agama, norma hukum dan norma sosial dapat dihindarkan. Pendapat Hakim tersebut searah dengan kaidah ushul fikih yang berbunyi:

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat (yang membahayakan/merusakkan) lebih didahulukan daripada mengambil maslahat (kebaikan)".

Bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia perkawinan minimal 19 tahun bagi calon mempelai erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Halaman 19 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Pemohon I dan Pemohon II serta Pemohon III dan keterangan para pihak diperoleh fakta bahwa meskipun Anak Para Pemohon masih berusia di bawah 19 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami maupun istri dan hakim berpendapat Anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II berumur kurang dari 19 tahun, tetapi telah bekerja sebagai petani dan memiliki penghasilan sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya, serta memiliki perilaku yang baik di kalangan masyarakat, sehingga, hakim berpendapat Anak Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi suami dan kepala rumah tangga dan telah memenuhi syarat kemampuan mental dan kemampuan materiil untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa pernikahan Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III merupakan kehendak sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989. Di lain sisi *Hakim juga telah menindaklanjuti rekomendasi dari DP3AP2KB xxxxxxxx xxxxxx* agar memperhatikan ketentuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Halaman 20 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Anak Pemohon I dan Pemohon II dengan anak Pemohon III tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena Anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal untuk menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2019. Oleh karenanya, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi Dispensasi Kawin kepada Anak Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, umur 17 tahun, untuk menikah dengan anak Pemohon III bernama ANAK PEMOHON III, umur 18 tahun;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Halaman 21 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon I dan Pemohon II bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, untuk menikah dengan anak perempuan Pemohon III bernama ANAK PEMOHON Iii;

3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Sambas pada hari tanggal Selasa 29 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1445 Hijriah oleh Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A. sebagai Hakim, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu Hidayat, S.H.I., S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hidayat, S.H.I., S.H.

Lutfi Muslih, S.Ag.,M.A.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp440.000,00
- PNBP : Rp30.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h :Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Halaman 22 dari 22 Penetapan Nomor 449/Pdt.P/2023/PA.Sbs